



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 13 /MK.1/2018

TENTANG
PEMBERIAN DISPENSASI ATAS KETERLAMBATAN ATAU KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MENGALAMI MUSIBAH AKIBAT GEMPA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. Umum

1. Berkenaan dengan telah terjadinya musibah gempa bumi yang berpusat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan kerugian yang bersifat materi maupun nonmateri bagi wilayah Nusa Tenggara Barat, Bali, dan sekitarnya, perlu memberikan dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang mengalami musibah akibat gempa bumi.
2. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud angka 1, dipandang perlu menyusun Surat Edaran tentang Pemberian Dispensasi atas Keterlambatan atau Ketidakhadiran bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang Mengalami Musibah Akibat Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya pemberian dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang mengalami musibah akibat gempa bumi, diharapkan dapat membantu meringankan kerugian yang ditanggung Pegawai.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini mengatur tentang pemberian dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang mengalami musibah akibat gempa bumi yang berpusat di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkantor di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, dan sekitarnya yang terkena dampak gempa.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.


E. Ketentuan

1. Memberikan dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai yang berkantor di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, dan sekitarnya yang terkena dampak gempa, sebagai berikut:
 - a. mengalami musibah dikarenakan gempa bumi;
 - b. terlambat masuk kerja dikarenakan akses transportasi menuju tempat bekerja terputus akibat gempa bumi; dan/atau
 - c. tidak masuk kerja dikarenakan akses transportasi menuju tempat bekerja terputus dan/atau dampak lainnya akibat gempa bumi.
2. Dispensasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan ketentuan Pegawai mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan unit Eselon I/pimpinan Unit Eselon II/pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan memuat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi.
3. Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Agar pelaksanaan pemberian dispensasi dimaksud berjalan secara efektif, pimpinan unit satuan kerja melakukan pengawasan atas pegawai di lingkungan unit masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018

a.n. Menteri Keuangan
Plh. Sekretaris Jenderal,



RIONALD SILABAN
NIP 19660423 199010 1 001

Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia